



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Kdi., tanggal 1 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat, tanggal 1 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 1 Februari 2023 dengan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Kdi., dalam perkara antara :

1. **TRIWALUYO**, Laki-Laki, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di BTN WAHANA PRIMA ASRI BLOK E No.5, RT/RW 007/003, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, NIK: 7471101406630001.
2. **AYUB SUDIBYO**, Laki-Laki, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. Palapa No. 15 M, RT/RW 008/004, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, NIK: 7471050705650003.
3. **ERNA YUNIAR, S.PD**, Perempuan, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. Orinunggu No.7, RT/RW 004/001, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, NIK: 7471106107670001.
4. **TITIK ISTIANAWATI**, Perempuan, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. Orinunggu, Lorong Semanggi, RT/RW 004/001, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, NIK: 7471104506690003.
5. **UTAMI DEWI**, Perempuan, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. Orinunggu No.5B, RT/RW 002/001, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, NIK: 7471106606720001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ROSTINAWATI, S.E**, Perempuan, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.77, RT/RW 001/001, Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, NIK: 7403115206740204.
7. **BAMBANG PURNOMO**, Laki-laki, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. Orinunggu, RT/RW 002/001, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, NIK: 7471101107760001.
8. **FITRI SUGIARTI**, Perempuan, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. Orinunggu, RT/RW 004/001, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, NIK: 7471105009780002.
9. **HERMAN SUSILO, A.Md**, Laki-laki, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. Orinunggu, RT/RW 002/001, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, NIK: 7471102403810002.
10. **BUDI RAHARJO**, Laki-laki, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. Orinunggu, RT/RW 003/004, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, NIK: 7471102403810003.
11. **AGUS HARTAWAN**, Laki-laki, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. Orinunggu No. 5, RT/RW 003/001, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, NIK: 7471101708840001.

Diwakili Kuasanya MUHAMAD RIZAL HADJU, S.H., MUHAMAD SUHANDRI, S.H., M.H.Li., advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum HBH LAW OFFICE yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono, kompleks Ruko Bank BCA, No. 11, Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan, Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 dalam hal ini dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, serta sah dan berhak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa;

..... untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

lawan

1. **Pemerintah Kota Kendari, Cq. Wali Kota Kendari**, berkedudukan di Jalan Drs. Abdullah Silondae No. 8 Kec. Mandonga, Kota Kendari.

..... selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **Pemerintah Kabupaten Konawe Cq. Bupati Kabupaten Konawe**, Berkedudukan di Jalan Inolobunggadue I Kabupaten Konawe.

..... Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe**, berkedudukan di Jalan Perkantoran, Kel. Puunaha, Kec. Unaaha, Kab. Konawe.

..... selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari**, Berkedudukan di Jalan H.E.A. Mokodompit No. 9. Kel. Lalolara, Kota Kendari.

..... selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. **Kepala Kelurahan Anduonohu**, berkedudukan di Jalan Pisang, Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari.

..... selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Kdi, tanggal 1 Februari 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Perkara Nomor Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Kdi, tanggal 1 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Permohonan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tanggal 9 Mei 2023 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan, Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Kdi;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan, Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Kdi.



Menimbang, bahwa perkara tersebut telah disidangkan sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V, tidak berkeberatan Gugatan tersebut dicabut oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Reglement Op De Rechts Vordering (RV), maka permohonan untuk pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Kendari, maka kepada Pihak Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 Reglement Op De Rechts Vordering (RV), dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Kdi;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencoret Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Kdi, dalam Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.068.000,- (*dua juta enam puluh delapan ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh kami Ahmad Yani, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. dan Sera Achmad, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 12/Pen.Pdt.G/2023/PN Kdi., tanggal 1 Februari 2023, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Febriady Hamsi Tamal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan, Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Kdi.



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARYA PUTRA NEGARA K, S.H., M.H.

AHMAD YANI, S.H., M.H.

SERA ACHMAD, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 1.908.000,-
- Biaya PNBK Panggilan	: Rp. 50.000,-
- PNBK Permohonan Pencabutan Gugatan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 2.068.000,-
(dua juta enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan, Perkara Nomor
12/Pdt.G/2023/PN Kdi.